

Tax Ratio Daerah: Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Jawa Timur?

Muhammad Asim Asy'ari¹ Rian Abrori² Muhammad Syam Kusufi³ Habi Bullah⁴ Adelya Rahmadhani Shafitri⁵

1, 2, 3, 4, 5 Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

ABSTRACT

One way of regional financial independence is reflected in the region's ability to generate local revenue (PAD) and the main sector supporting PAD is regional taxes. Tax ratio is an indicator to measure a region's ability to generate regional taxes as a source of PAD. Therefore, this research aims to determine (1) the tax ratio of city districts in East Java, (2) the growth of regional taxes and (3) the contribution of regional taxes to PAD from 2018-2022. This research is descriptive quantitative research. The results of the analysis show that the average district/city tax ratio in East Java in 2018-2020 was 0.29%, then increased in 2021 and 2022 to 0.30% and 0.32%. This figure is very low compared to the national tax ratio in 2002 of 10.4%. The highest regional tax growth from 2019 to 2022 respectively was Ngawi Regency at 25.69%, Tuban Regency at 29.82%, Probolinggo City 23.47 and Batu City 53.91%. Meanwhile, the region with the highest regional tax contribution to PAD from 2019 to 2022 for five years is Batu City at 87.29%, 87.18%, 83.88%, 82.07% and 91.33%, respectively. In contrast, the region with the lowest regional tax contribution to PAD in 2018 and 2019 was Trenggalek Regency at 14.87% and 13.23% respectively. Then in 2020 Sumenep Regency was 12.43%. In 2021, Tulungagung Regency will become the district with the smallest regional tax contribution to PAD at 11.75%. Meanwhile, in 2022 Trenggalek Regency will be the region with the smallest regional tax contribution to PAD at 11.44%.

Keywords : Tax Ratio, Regional Tax and PAD

ABSTRAK

Kemandirian keuangan daerah salah satunya tercermin dari kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) dan sektor utama penunjang PAD adalah pajak daerah. Tax ratio sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan pajak daerah sebagai sumber PAD. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tax ratio kabupaten/kota di Jawa Timur, (2) pertumbuhan pajak daerah serta (3) kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2018-2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata tax ratio kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2018-2020 berada pada angka 0,29% kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 0,30% dan 0,32%. Angka tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan tax ratio nasional tahun 2002 sebesar 10,4%. Pertumbuhan pajak daerah tertinggi tahun 2019 s/d 2022 masing-masing adalah Kabupaten Ngawi sebesar 25,69%, Kabupaten Tuban sebesar 29,82%, Kota Probolinggo 23,47 dan Kota Batu 53,91%. Sedangkan daerah dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD tertinggi tahun 2019 s/d 2022 selama lima tahun adalah Kota Batu masing-masing sebesar 87,29%, 87,18%, 83,88%, 82,07% dan 91,33%. Sebaliknya, daerah dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang paling rendah tahun 2018 dan 2019 adalah Kabupaten Trenggalek masing-masing sebesar 14,87% dan 13,23%. Kemudian pada tahun 2020 adalah Kabupaten Sumenep sebesar 12,43%. Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 menjadi kabupaten dengan kontribusi pajak daerah terkecil terhadap PAD sebesar 11,75%. sedangkan tahun 2022 Kabupaten Trenggalek menjadi daerah dengan kontribusi pajak daerah terkecil terhadap PAD sebesar 11,44%.

Kata Kunci : Tax Ratio, Pajak daerah dan PAD

1. PENDAHULUAN

Pasca berakhirnya pemerintahan orde lama, maka paradigma dan pengelolaan keuangan negara mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Tonggak awal sistem desentralisasi adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir revisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014. Salah satu aspek serta tujuan penting sistem desentralisasi adalah otonomi atau kebebasan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya berbasis kearifan dan potensi daerah. Melalui otonomi daerah seyogyanya harus melahirkan inovasi, daya saing, serta kreativitas daerah agar tujuan otonomi daerah tercapai.

Salah satu permasalahan dan tantangan otonomi daerah adalah kemandirian keuangan daerah yang masih rendah (Latifah, 2017; Putera, 2019; Puteri, 2019; Royda dan Dwi Riana, 2019). Permasalahan kemandirian keuangan daerah karena daerah belum mampu mendorong pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi daerah. Hal ini sejalan dengan rilis dari data Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07 /2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2022 bahwa hanya 10,24 % kapasitas fiskal daerah yang tergolong tinggi dan 15,16% dengan kapasitas fiskal sangat tinggi. Artinya secara total hanya 25% daerah di Indonesia dengan kapasitas fiskal tinggi sedangkan 50% masuk dengan kategori fiskal daerah yang rendah dan atau sangat rendah.

Tabel 1.1
Kemampuan Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2022

Jumlah Daerah	Persentase	Kategori Fiskal Daerah
78	15,35%	Sangat Rendah
181	35,63%	Rendah
120	23,62%	Sedang
52	10,24%	Tinggi

Sumber: Kementerian Keuangan RI Tahun 2022

Salah satu penyebab rendahnya kemandirian keuangan daerah dan kapasitas fiskal daerah adalah karena kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang masih rendah terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian yaitu Kamagi dkk (2016); dan Keintjem ddk (2021). Bahkan Nersiwad (2021) menyatakan bahwa kinerja penerimaan keuangan Pemerintah banyak didominasi dari penerimaan sektor non pajak.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah salah satunya mengatur penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi serta sinergi kebijakan fiskal nasional. Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi dalam rangka penguatan dan restrukturisasi pajak, pemberian sumber-sumber dan perpajakan daerah baru. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan disisi yang lain tax ratio daerah semakin meningkat dan pada akhirnya kemandirian daerah akan tercapai.

Tax ratio sendiri selain dipengaruhi oleh pajak daerah juga besarnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Produk Domestik Regional Bruto propinsi-propinsi di Indonesia, bahwa Pulau Jawa merupakan PDRB tertinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. PDRB Provinsi Jawa Timur merupakan PDRB nomor 2 di Pulau Jawa dengan angka 66,4 juta dibawah DKI Jakarta yang menduduki posisi pertama seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tax ratio, (2) pertumbuhan pajak daerah serta (3) kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2018-2022 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur

2. TELAAH LITERATUR

a. Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum pajak daerah dibagi 2 jenis yaitu (1) pajak provinsi dan (2) pajak Kabupaten Kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari:

- 1) PKB
- 2) BBNKB
- 3) PAB
- 4) PAP
- 5) PBBKB;
- 6) Pajak Rokok; dan
- 7) Opsen Pajak MBLB

Dari ketujuh jenis pajak propinsi tersebut nomor 1 s.d 4 dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, sedangkan sisanya dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) PBB-P2;
- 2) Pajak Reklame;
- 3) PAT;
- 4) Opsen PKB; dan
- 5) Opsen BBNKB.
- 6) BPHTB;
- 7) PBJT atas:
 - 1) Makanan dan/atau Minuman;
 - 2) Tenaga Listrik;
 - 3) Jasa Perhotelan;
 - 4) Jasa Parkir; dan
 - 5) Jasa Kesenian dan Hiburan;
- 8) Pajak MBLB; dan
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Dari sembilan jenis pajak Kabupaten/kota tersebut nomor 1 s/d 5 dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, sedangkan sisanya dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

b. Tax Ratio Daerah

Pembangunan dalam daerah lebih memfokuskan peningkatan yang terjadi pada laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu provinsi, kabupaten, atau kota, sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada pertumbuhan angka PDRB. Proses peningkatan yang terjadi pada PDRB merupakan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi nilai PDRB di suatu daerah, maka potensi sumber penerimaan pemerintah daerah akan semakin besar (Simanjuntak, 2001). salah satu sumber penerimaan daerah adalah pajak daerah. Tax Ratio Daerah adalah perbandingan antara penerimaan nominal pajak daerah dengan PDRB ADHB. Jika rasio pajak makin besar, maka porsi output agregat yang dikenakan pajak akan semakin besar. Bila rasio pajak meningkat maka pertumbuhan penerimaan pajak lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menunjukkan dua hal, yaitu meningkatnya

potensi penerimaan pajak dan atau meningkatnya efisiensi pengelolaan sumber-sumber penerimaan pajak.

c. **Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah melalui sektor pendapatan dari pengelolaan sumberdaya dan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- 1) pajak daerah;
- 2) retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pajak daerah merupakan sektor utama dan pertama bagi PAD. Semakin tinggi kontribusi pajak daerah terhadap PAD maka daerah tersebut mampu memaksimalkan penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kontribusi pajak daerah yang semakin tinggi maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun realitasnya bahwa kinerja penerimaan keuangan pemerintah masih banyak didominasi dari penerimaan sektor non pajak (Nersiwad, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dimana tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, meneliti, menjelaskan serta menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka (Listiani, 2017). Penelitian kuantitatif deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena dengan data (angka) tanpa bermaksud menguji suatu hipotesis tertentu.

Penelitian ini menggunakan data skunder yang diambil melalui website Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Tahapan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data pajak daerah dan pendapatan asli daerah untuk seluruh kabupaten yang ada pada Provinsi Jawa Timur pada website Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan mengumpulkan data PDRB seluruh kabupaten dan kota yang ada pada Provinsi Jawa Timur melalui website BPS.

Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis perbandingan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah untuk mengetahui nilai kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Langkah selanjutnya juga dilakukan perbandingan target dan realisasi pajak daerah untuk mengetahui pertumbuhan pajak daerah, dan melakukan perbandingan antara pajak daerah dengan PDRB untuk mengetahui tax ratio seluruh kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang dikumpulkan berupa pajak daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dan produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Berikut adalah target dan realisasi pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga tahun 2022 pada tabel 2 (lampiran 1).

Tax Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Tax ratio daerah merupakan perbandingan penerimaan pajak daerah dengan produk domestik regional bruto (PDRB). Tax ratio diperoleh dengan membagi antara penerimaan pajak daerah dan PDRB ADHB (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku) (Bachtiar, 2022). PDRB

merupakan proksi dari volume aktifitas ekonomi di suatu daerah yang secara tidak langsung juga menggambarkan potensi pajak daerah dari daerah tersebut. Tabel 3 (lampiran 2) menampilkan perbandingan penerimaan pajak terhadap PDRB ADHB tahun 2018 hingga 2022 pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, rata-rata tax ratio kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2020 berada pada angka 0,29%, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 0,30% dan 0,32%.

Tax ratio tertinggi ditingkat kabupaten tahun 2018, 2020, 2021 dan 2022 adalah Kabupaten Kediri sebesar 0,69%, 0,53%, 0,50% dan 0,53%. Sementara pada tahun 2019 adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,51%. Sementara untuk tingkat kota, tax ratio tertinggi tahun 2018, 2019, dan 2022 adalah Kota Batu sebesar 0,91%, 0,95% dan 1,00%, sedangkan tahun 2020 dan 2021 adalah Kota Mojokerto yang masing-masing sebesar 0,76%. secara umum, tax ratio kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sangat rendah jika dibandingkan dengan tax ratio nasional tahun 2002 sebesar 10,4%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan tax ratio daerah seiring local taxing power yang diberikan pasca terbitnya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD. Peningkatan tax ratio daerah salah satunya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak daerah.

Pertumbuhan Pajak Daerah

Potensi pajak sebuah daerah otonom dapat dihitung dengan menilai laju pertumbuhan pajak daerah (Simangunsong, 2015). Analisis pertumbuhan pajak daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Tabel 4 (lampiran 3) menunjukkan pertumbuhan pajak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga tahun 2022.


- a. Pertumbuhan pajak daerah tertinggi tahun 2019 untuk tingkat kabupaten adalah Kabupaten Ngawi sebesar 25,96%, sedangkan pertumbuhan pajak terendah adalah Kabupaten Kediri yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -26,35%. Sementara itu, pertumbuhan pajak daerah tertinggi tahun 2019 untuk tingkat kota adalah Kota Kediri sebesar 15,76%, sedangkan pertumbuhan pajak terendah adalah Kota Probolinggo yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,70%.
- b. Pertumbuhan pajak daerah tertinggi tahun 2020 untuk tingkat kabupaten adalah Kabupaten Tuban sebesar 29,82%, sedangkan pertumbuhan pajak terendah adalah Kabupaten Situbondo yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -20,05%. Sementara itu, pertumbuhan pajak daerah tahun 2020 untuk tingkat kota mengalami penurunan pada semua kota di Provinsi Jawa Timur. Penurunan terendah adalah Kota Madiun sebesar -0,87%.
- c. Pertumbuhan pajak daerah tertinggi tahun 2021 untuk tingkat kabupaten adalah Kabupaten Gresik sebesar 22,33%, sedangkan pertumbuhan pajak terendah adalah Kabupaten Kediri yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -1,58%. Sementara itu, pertumbuhan pajak daerah tertinggi tahun 2021 untuk tingkat kota adalah Kota Probolinggo sebesar 23,47%, sedangkan pertumbuhan pajak terendah adalah Kota Madiun yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -2,68%.
- d. Pertumbuhan pajak daerah tertinggi tahun 2022 untuk tingkat kabupaten adalah Kabupaten Probolinggo sebesar 27,78%, sedangkan pertumbuhan pajak terendah adalah Kabupaten Tuban yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -4,60%. Sementara itu, pertumbuhan pajak daerah tertinggi tahun 2022 untuk tingkat kota adalah Kota Batu sebesar 53,91%, sedangkan pertumbuhan pajak terendah adalah Kota Malang yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 7,61%.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertumbuhan pendapatan asli daerah menggambarkan pertumbuhan pendapatan yang diharapkan pemerintah. Salah satu pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah sangat diharapkan oleh pemerintah daerah, sehingga daerah tidak lagi bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Bachtiar, 2022). Analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan jumlah pendapatan asli daerah.

Tabel 5 (lampiran 4) menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga tahun 2022.


- Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang tertinggi tahun 2018 untuk tingkat kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto sebesar 61,01%, sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang terendah adalah Kabupaten Trenggalek sebesar 14,87%.
- Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang tertinggi tahun 2019 hingga 2021 tingkat kabupaten adalah Kabupaten Gresik sebesar 65,43%, 63,82%, dan 69,99%, sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang terendah pada tahun 2019 adalah Kabupaten Trenggalek sebesar 13,23%, tahun 2020 adalah Kabupaten Sumenep sebesar 12,43%, dan tahun 2021 adalah Kabupaten Tulungagung sebesar 11,75%.
- Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang tertinggi tahun 2022 untuk tingkat kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar 67,44%, sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang terendah adalah Kabupaten Trenggalek sebesar 11,44%.
- Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang tertinggi tahun 2018 hingga 2022 tingkat kota adalah Kota Batu. Pajak daerah Kota Batu selama 5 tahun berturut-turut berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 87,29%, 87,18%, 83,88%, 82,07%, dan 91,33%. Pada tingkat kota, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang terendah pada tahun 2019 adalah Kota Pasuruan sebesar 23,39%, tahun 2019 dan 2020 adalah Kota Probolinggo sebesar 23,84% dan 20,92%, tahun 2021 adalah Kota Blitar sebesar 12,86%, dan tahun 2022 adalah Kota Mojokerto dan Kota Pasuruan sebesar 28,48% dan 28,49%.




Pada tahun 2018, terdapat 17 kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur atau 45% dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada kategori sangat rendah, 13 kabupaten/kota atau 34% berada pada kategori rendah, 5 kabupaten/kota atau 13% berada pada kategori sedang, dan 3 kabupaten/kota atau 8% berada pada kategori tinggi.




Pada tahun 2019, terdapat 13 kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur atau 34% dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada kategori sangat rendah, 18 kabupaten/kota atau 47% berada pada kategori rendah, 5 kabupaten/kota atau 13% berada pada kategori sedang, dan 2 kabupaten/kota atau 5% berada pada kategori tinggi.



Pada tahun 2020, terdapat 17 kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur atau 45% dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada kategori sangat rendah, 13 kabupaten/kota atau 34% berada pada kategori rendah, 6 kabupaten/kota atau 16% berada pada kategori sedang, dan 2 kabupaten/kota atau 5% berada pada kategori tinggi.



Pada tahun 2021, terdapat 23 kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur atau 61% dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dengan kategori sangat rendah, 8 kabupaten/kota atau 21% berada pada kategori rendah, 5 kabupaten/kota atau 13% berada pada kategori sedang dan 2 kabupaten/kota atau 5% berada pada kategori tinggi.



Pada tahun 2022, terdapat 12 kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur atau 32% dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada kategori sangat rendah, 17 kabupaten/kota atau 45% berada pada kategori rendah, 7 kabupaten/kota atau 18% berada pada kategori sedang, dan 2 kabupaten/kota atau 5% berada pada kategori tinggi.

Berdasarkan data kontribusi pajak daerah terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun (2018-2022), dapat disimpulkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang paling banyak berada pada kategori sangat rendah dan rendah. Oleh karena itu, pajak daerah kabupaten/kota perlu dioptimalkan sehingga mampu berkontribusi tinggi terhadap PAD. Semakin tinggi kontribusi pajak daerah terhadap PAD, maka semakin mandiri daerah tersebut membiayai kebutuhan daerahnya.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Secara rata-rata tax ratio kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2018-2020 berada pada angka 0,29% kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 0,30% dan 0,32%. angka tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan tax ratio nasional tahun 2002 sebesar 10,4%. Adapun pertumbuhan pajak daerah tertinggi tahun 2019 s/d 2022 masing-masing adalah Kabupaten Ngawi sebesar 25,69%, Kabupaten Tuban sebesar 29,82%, Kota Probolinggo 23,47 dan Kota Batu 53,91%. Sedangkan daerah dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD tertinggi tahun 2019 s/d 2022 selama lima tahun adalah Kota Batu masing-masing sebesar 87,29%, 87,18%, 83,88%, 82,07% dan 91,33%. Sebaliknya, daerah dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang paling rendah tahun 2018 dan 2019 adalah Kabupaten Trenggalek masing-masing sebesar 14,87% dan 13,23%. Kemudian pada tahun 2020 adalah Kabupaten Sumenep sebesar 12,43%. Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 menjadi kabupaten dengan kontribusi pajak daerah terkecil terhadap PAD sebesar 11,75%. sedangkan tahun 2022 Kabupaten Trenggalek menjadi daerah dengan kontribusi pajak daerah terkecil terhadap PAD sebesar 11,44%.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Arioma. (2022). Analisis Perhitungan Potensi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Dengan Metoda Stochastic Frontier Analysis (SFA). *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, Vol. 4 No. 2, hal 128-142.
- Kamagi, Cornelin G, Jullie J. Sondakh dan Tressje Runtu. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Minahasa Utara Dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16 No. 04 Tahun 2016.
- Keintjem, Noldy. Daisy S.M. Engka dan Een N. Walewangko (2021) Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol.22 No.2 (2021)
- Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Politicon : Jurnal Ilmu Politik* Vol. 2 No. 1; Hal 48-60
- Latifah, J. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Tapin.
- Listiani, N. M. (2017). Pengaruh Kreativitas Dan Motivasi Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Produktif Pemasaran Pada Siswa Kelas XI SMK Negeri 2 Tuban. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 2(2), 263. <https://doi.org/10.26740/jepk.v2n2.p263-275>
- Nersiwad. (2021). Kinerja Keuangan Pemerintah (Tax Ratio, Tax Base, Dan Penerimaan Non Pajak) Indonesia. *Prive*; Volume 4, Nomor 1, Maret 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07 /2022 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah tahun 2022
- Putera, Muhammad Faisal Perdana. (2019). Kemandirian dan Efektivitas dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* Vol. 2 No. 1, 2019, hal 46-62
- Puteri, Wediya dan Chairul Sa'roni. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* Vol. 2 No. 2, 2019, hal 449-462
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Royda dan Dwi Riana. (2019). Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol.14, No.2, 2019
- Simangunsong, Fernandes. (2015). Optimalisasi Dan Pendataan Potensi Pajak Daerah (Pajak Hotel Dan Hiburan) Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. XXI No. 1, hal 47-60.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah. *Lembar Negara Republik Indonesia* Nomor 6775.

Lampiran 1

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

NO	KAB/KOTA	Target dan Realisasi Pajak Daerah									
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kabupaten Banyuwangi	205,68	178,92	255,12	196,84	223,09	191,63	224,77	206,15	202,76	234,35
2	Kabupaten Blitar	68,75	89,22	80,63	96,51	89,69	89,51	90,99	105,28	113,74	123,61
3	Kabupaten Bojonegoro	79,2	94,59	99,16	108,83	147,16	116,29	99,39	138,56	129,66	159,21
4	Kabupaten Bangkalan	31,89	49,47	39,94	50,83	50,12	46,62	54,72	48,38	54,32	56,26
5	Kabupaten Bondowoso	31,63	33,85	38,37	36,88	40,66	30,58	41,3	35,11	42,1	41,27
6	Kabupaten Gresik	517,05	575,86	578,61	641,74	760,99	590,09	724	721,87	782,25	783,84
7	Kabupaten Jember	169,98	182,68	201,35	191,8	247,67	183,64	223,42	209,9	248,62	225,65
8	Kabupaten Jombang	94,37	120,16	113,97	133,14	124,95	131,17	120	147,7	124,99	172,26
9	Kabupaten Kediri	160,41	265,27	175	195,37	195,53	215,3	210,02	211,9	204,4	249,54
10	Kabupaten Lamongan	157,28	129,21	153,04	144,92	171,68	134,05	140,87	134,4	145,82	154,08
11	Kabupaten Lumajang	64,34	66,74	100	74,23	99,42	68,66	90,42	81,67	92,42	94,33
12	Kabupaten Madiun	51,24	62,94	63,73	68,64	68,45	69,64	71,96	78,6	76,47	93,54
13	Kabupaten Magetan	43,76	47,29	46,2	56,94	56,65	54,29	56,52	59,11	59,21	66,51
14	Kabupaten Malang	205,07	281,12	215,81	298,23	286,44	280,73	286,87	321,64	414,49	402,32
15	Kabupaten Mojokerto	287,33	333,31	298,82	349,91	334,2	312,06	332,55	350,61	332,55	369,86
16	Kabupaten Nganjuk	74,52	88,59	79,07	103,35	86,26	110,3	88,49	122,13	105,64	135,07
17	Kabupaten Ngawi	44,04	56,94	50,14	71,57	62,44	66	65,88	67,29	65,55	76,17
18	Kabupaten Pacitan	27,96	33,55	32,46	36,08	34,89	35,06	35,2	35,57	36,14	42,18
19	Kabupaten Pamekasan	29,56	36,52	30,92	44,2	36,35	37,19	36,57	38,5	48,86	46,53
20	Kabupaten Pasuruan	349,38	357,26	399,62	364,18	445,07	360,89	420,51	393,59	425,14	452,52
21	Kabupaten Ponorogo	63,09	80,24	70	89,41	87,2	90,42	81,68	96,39	91,55	117,16
22	Kabupaten Probolinggo	43,83	62,61	52,87	65,41	59,12	63,8	61,03	65,8	65,77	84,08
23	Kabupaten Sampang	24,88	22	24,88	23,72	28,92	27,48	36,21	31	30,07	36,33
24	Kabupaten Sidoarjo	868,94	961,84	992,95	1.032,16	1.097,57	929,26	953,96	1.027,82	1.034,00	1.215,30
25	Kabupaten Situbondo	36,89	43,65	38,45	53,36	43,67	42,66	46,4	45,9	51,93	57,65
26	Kabupaten Sumenep	24,43	31,14	28,77	33,55	33,08	32,37	33,69	38,7	34,07	47,21
27	Kabupaten Trenggalek	32,02	34,77	34,11	37,71	36,62	34,6	35,51	39,03	39,85	48,34
28	Kabupaten Tuban	176,76	206,12	193,79	236,42	322,51	306,91	270,2	310,09	312,41	295,83
29	Kabupaten Tulungagung	77,1	95,76	91,74	102,6	96,46	93,36	86,44	112,06	106,05	133,58
30	Kota Batu	111	141,91	123,33	160,16	167,5	114,72	149,52	120,65	151,27	185,69
31	Kota Blitar	33,8	40,5	34,3	44,65	36,43	37,53	41,06	38,28	41,06	45,12
32	Kota Kediri	85,32	100,11	90,11	115,89	104,51	112,2	112,89	115,83	116,09	137,51
33	Kota Madiun	64,02	83,45	77	91,08	85	90,29	76,98	87,87	86,26	106,31
34	Kota Malang	375	434,68	430	460,05	621,05	351,76	629,61	430,23	606	462,95

NO	KAB/KOTA	Target dan Realisasi Pajak Daerah									
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
35	Kota Mojokerto	37,41	47,92	42,46	51,62	50,06	49,93	48,6	52,38	52,96	66,25
36	Kota Pasuruan	27,82	35,8	32,95	39,66	34,83	34,17	35,03	39,92	46,01	46,65
37	Kota Probolinggo	30,23	41,2	33,37	41,9	43,76	38,43	56,25	47,45	57,75	55,64
38	Kota Surabaya	3.512,73	3.817,40	4.008,79	4.018,72	4.313,47	3.277,05	4.442,98	3.649,73	4.768,25	4.157,52

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Lampiran 2

Tabel 3
Pajak Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

KAB/KOTA	Pajak Daerah terhadap PDRB (TAX RATIO)									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Pajak Daerah	PDRB	Pajak Daerah	PDRB	Pajak Daerah	PDRB	Pajak Daerah	PDRB	Pajak Daerah	PDRB
Kabupaten Banyuwangi	178,92	77842,24	196,84	83595,73	191,63	81102,88	206,15	85918,57	234,35	93298,95
Kabupaten Blitar	89,22	34117382,5	96,51	36447136,4	89,51	36023963,4	105,28	37819725,5	123,61	41379309,6
Kabupaten Bojonegoro	94,59	73228,59	108,83	78046,33	116,29	70258,51	138,56	84200,91	159,21	100492,89
Kabupaten Bangkalan	49,47	23846,66	50,83	24664,21	46,62	23290,01	48,38	24756,71	56,26	27164,2
Kabupaten Bondowoso	33,85	18494,81	36,88	19854,05	30,58	19935,59	35,11	21052,23	41,27	22901,86
Kabupaten Gresik	575,86	130229,39	641,74	138893,6	590,09	134268,56	721,87	144656,07	783,84	163907,91
Kabupaten Jember	182,68	72012,1	191,8	77225,71	183,64	76039,98	209,9	81068,84	225,65	88075,45
Kabupaten Jombang	120,16	37880,23	133,14	40452,48	131,17	39870,88	147,7	41747,22	172,26	45930,42
Kabupaten Kediri	265,27	38588,23	195,37	41183,68	215,3	40626,77	211,9	42692,71	249,54	46665,03
Kabupaten Lamongan	129,21	37224,24	144,92	39725,48	134,05	39169,59	134,4	41042,89	154,08	45441,05
Kabupaten Lumajang	66,74	30690,44	74,23	32620,95	68,66	32062,01	81,67	33678,62	94,33	36663,73
Kabupaten Madiun	62,94	17636096,67	68,64	18931550,75	69,64	19166561,4	78,6	20024414,1	93,54	21879380,2
Kabupaten Magetan	47,29	17623924,5	56,94	18850232,7	54,29	18771762,6	59,11	19587872,4	66,51	21194741,1
Kabupaten Malang	281,12	96834,52	298,23	103744,11	280,73	102027,83	321,64	107036,38	402,32	117457,03
Kabupaten Mojokerto	333,31	76678,34	349,91	82387,91	312,06	81940,86	350,61	87261,74	369,86	95738,11
Kabupaten Nganjuk	88,59	24782,29	103,35	26651,12	110,3	26601,16	122,13	28053,33	135,07	30819,75
Kabupaten Ngawi	56,94	19140125,8	71,57	20432647	66	20270971,9	67,29	20814462,6	76,17	22454952,9

KAB/KOTA	Pajak Daerah terhadap PDRB (TAX RATIO)									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Pajak Daerah	PDRB	Pajak Daerah	PDRB	Pajak Daerah	PDRB	Pajak Daerah	PDRB	Pajak Daerah	PDRB
Kabupaten Pacitan	33,55	14968,41	36,08	15961,91	35,06	15785,2	35,57	16381,24	42,18	17986,47
Kabupaten Pamekasan	36,52	15912,85	44,2	17028,5	37,19	16793,85	38,5	17659,22	46,53	19263,35
Kabupaten Pasuruan	357,26	135866	364,18	145875,79	360,89	145592,02	393,59	157150,73	452,52	172654,17
Kabupaten Ponorogo	80,24	17690,42	89,41	19174,23	90,42	20513,38	96,39	21350,01	117,16	23028,25
Kabupaten Probolinggo	62,61	32012,21	65,41	34013,66	63,8	33721,07	65,8	35605,52	84,08	38932,78
Kabupaten Sampang	22	19105375,54	23,72	19788732,21	27,48	19842573,38	31	20638846,36	36,33	23009313,55
Kabupaten Sidoarjo	961,84	189256,01	1032,16	204201,62	929,26	197240,69	1027,82	210650,18	1215,3	245222,46
Kabupaten Situbondo	43,65	18857,95	53,36	20210,14	42,66	20041,85	45,9	21200,85	57,65	23128,64
Kabupaten Sumenep	31,14	32703,55	33,55	33298,64	32,37	32750,24	38,7	35187,84	47,21	40255,32
Kabupaten Trenggalek	34,77	17354536,72	37,71	18553191,68	34,6	18314461,26	39,03	19198246,56	48,34	20882311,9
Kabupaten Tuban	206,12	60793045,74	236,42	64992760,39	306,91	62323068,16	310,09	65911734,22	295,83	75187654,03
Kabupaten Tulungagung	95,76	36496,03	102,6	39215,49	93,36	38225,99	112,06	40166,67	133,58	44133,48
Kota Batu	141,91	15640,9	160,16	16925	114,72	15916,8	120,65	16841,1	185,69	18587,6
Kota Blitar	40,5	6301,69	44,65	6791,62	37,53	6708,14	38,28	7113,6	45,12	7833,94
Kota Kediri	100,11	127716,77	115,89	139244,87	112,2	132406,06	115,83	141467,12	137,51	152791,14
Kota Madiun	83,45	13128,89	91,08	14107,34	90,29	13519,88	87,87	14435,43	106,31	15825,61
Kota Malang	434,68	67696,35	460,05	72764,21	351,76	72163,19	430,23	76617,34	462,95	84807,43
Kota Mojokerto	47,92	6333870,71	51,62	6809329,9	49,93	6588,058	52,38	6935,632	66,25	7637,024
Kota Pasuruan	35,8	7707,89	39,66	8287,82	34,17	8047,23	39,92	8491,13	46,65	9452,82
Kota Probolinggo	41,2	10521,39	41,9	11349,18	38,43	11074,5	47,45	11699,9	55,64	12931,38
Kota Surabaya	3817,4	538845,5	4018,72	580488,5	3277,05	554509,5	3649,73	590227,1	4157,52	655616,2

Pajak Daerah terhadap PDRB (TAX RATIO)				
2018	2019	2020	2021	2022
0,23%	0,24%	0,24%	0,24%	0,25%
0,00026%	0,00026%	0,00025%	0,00028%	0,00030%
0,13%	0,14%	0,17%	0,16%	0,16%
0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,21%
0,18%	0,19%	0,15%	0,17%	0,18%
0,44%	0,46%	0,44%	0,50%	0,48%
0,25%	0,25%	0,24%	0,26%	0,26%
0,32%	0,33%	0,33%	0,35%	0,38%
0,69%	0,47%	0,53%	0,50%	0,53%
0,35%	0,36%	0,34%	0,33%	0,34%
0,22%	0,23%	0,21%	0,24%	0,26%
0,00036%	0,00036%	0,00036%	0,00039%	0,00043%
0,00027%	0,00030%	0,00029%	0,00030%	0,00031%
0,29%	0,29%	0,28%	0,30%	0,34%
0,43%	0,42%	0,38%	0,40%	0,39%
0,36%	0,39%	0,41%	0,44%	0,44%
0,00030%	0,00035%	0,00033%	0,00032%	0,00034%
0,22%	0,23%	0,22%	0,22%	0,23%
0,23%	0,26%	0,22%	0,22%	0,24%
0,26%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%
0,45%	0,47%	0,44%	0,45%	0,51%
0,20%	0,19%	0,19%	0,18%	0,22%
0,00012%	0,00012%	0,00014%	0,00015%	0,00016%
0,51%	0,51%	0,47%	0,49%	0,50%

Pajak Daerah terhadap PDRB (TAX RATIO)				
0,23%	0,26%	0,21%	0,22%	0,25%
0,10%	0,10%	0,10%	0,11%	0,12%
0,0002%	0,00020%	0,00019%	0,00020%	0,00023%
0,0003%	0,00036%	0,00049%	0,00047%	0,00039%
0,26%	0,26%	0,24%	0,28%	0,30%
0,91%	0,95%	0,72%	0,72%	1,00%
0,64%	0,66%	0,56%	0,54%	0,58%
0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,09%
0,64%	0,65%	0,67%	0,61%	0,67%
0,64%	0,63%	0,49%	0,56%	0,55%
0,00076%	0,00076%	0,76%	0,76%	0,87%
0,46%	0,48%	0,42%	0,47%	0,49%
0,39%	0,37%	0,35%	0,41%	0,43%
0,71%	0,69%	0,59%	0,62%	0,63%

Lampiran 3

Tabel 4
Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018-2022

Pertumbuhan Pajak Daerah					
KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Banyuwangi	-	10,02%	-2,65%	7,58%	13,68%
Kabupaten Blitar	-	8,17%	-7,25%	17,62%	17,41%
Kabupaten Bojonegoro	-	15,05%	6,85%	19,15%	14,90%
Kabupaten Bangkalan	-	2,75%	-8,28%	3,78%	16,29%
Kabupaten Bondowoso	-	8,95%	-17,08%	14,81%	17,54%
Kabupaten Gresik	-	11,44%	-8,05%	22,33%	8,58%
Kabupaten Jember	-	4,99%	-4,25%	14,30%	7,50%
Kabupaten Jombang	-	10,80%	-1,48%	12,60%	16,63%
Kabupaten Kediri	-	-26,35%	10,20%	-1,58%	17,76%
Kabupaten Lamongan	-	12,16%	-7,50%	0,26%	14,64%
Kabupaten Lumajang	-	11,22%	-7,50%	18,95%	15,50%
Kabupaten Madiun	-	9,06%	1,46%	12,87%	19,01%
Kabupaten Magetan	-	20,41%	-4,65%	8,88%	12,52%
Kabupaten Malang	-	6,09%	-5,87%	14,57%	25,08%
Kabupaten Mojokerto	-	4,98%	-10,82%	12,35%	5,49%
Kabupaten Nganjuk	-	16,66%	6,72%	10,73%	10,60%
Kabupaten Ngawi	-	25,69%	-7,78%	1,95%	13,20%
Kabupaten Pacitan	-	7,54%	-2,83%	1,45%	18,58%
Kabupaten Pamekasan	-	21,03%	-15,86%	3,52%	20,86%
Kabupaten Pasuruan	-	1,94%	-0,90%	9,06%	14,97%
Kabupaten Ponorogo	-	11,43%	1,13%	6,60%	21,55%

Pertumbuhan Pajak Daerah					
KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Probolinggo	-	4,47%	-2,46%	3,13%	27,78%
Kabupaten Sampang	-	7,82%	15,85%	12,81%	17,19%
Kabupaten Sidoarjo	-	7,31%	-9,97%	10,61%	18,24%
Kabupaten Situbondo	-	22,25%	-20,05%	7,59%	25,60%
Kabupaten Sumenep	-	7,74%	-3,52%	19,56%	21,99%
Kabupaten Trenggalek	-	8,46%	-8,25%	12,80%	23,85%
Kabupaten Tuban	-	14,70%	29,82%	1,04%	-4,60%
Kabupaten Tulungagung	-	7,14%	-9,01%	20,03%	19,20%
Kota Batu	-	12,86%	-28,37%	5,17%	53,91%
Kota Blitar	-	10,25%	-15,95%	2,00%	17,87%
Kota Kediri	-	15,76%	-3,18%	3,24%	18,72%
Kota Madiun	-	9,14%	-0,87%	-2,68%	20,99%
Kota Malang	-	5,84%	-23,54%	22,31%	7,61%
Kota Mojokerto	-	7,72%	-3,27%	4,91%	26,48%
Kota Pasuruan	-	10,78%	-13,84%	16,83%	16,86%
Kota Probolinggo	-	1,70%	-8,28%	23,47%	17,26%
Kota Surabaya	-	5,27%	-18,46%	11,37%	13,91%

Tabel 5
Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

NO	KAB/KOTA	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah	PAD
1	Kabupaten Banyuwangi	178,92	450,07	196,84	495,69	191,63	482,74	206,15	520,02	234,35	520,38
2	Kabupaten Blitar	89,22	252,45	96,51	285,74	89,51	302,54	105,28	407,53	123,61	422,74
3	Kabupaten Bojonegoro	94,59	425,17	108,83	561,25	116,29	720,91	138,56	955,64	159,21	766,87
4	Kabupaten Bangkalan	49,47	199,26	50,83	262,26	46,62	233,18	48,38	271,66	56,26	281,91
5	Kabupaten Bondowoso	33,85	203,24	36,88	218,54	30,58	222,66	35,11	223,14	41,27	182,03
6	Kabupaten Gresik	575,86	957,26	641,74	980,78	590,09	924,66	721,87	1031,39	783,84	1191,8
7	Kabupaten Jember	182,68	597,51	191,8	667,6	183,64	593,18	209,9	635,31	225,65	547,97
8	Kabupaten Jombang	120,16	438,2	133,14	476,66	131,17	468,63	147,7	665,84	172,26	522,81
9	Kabupaten Kediri	265,27	476,91	195,37	457,76	215,3	494,41	211,9	513,77	249,54	649,63
10	Kabupaten Lamongan	129,21	436,6	144,92	472	134,05	481,75	134,4	604,59	154,08	507,68
11	Kabupaten Lumajang	66,74	270,17	74,23	296,47	68,66	300,26	81,67	325,05	94,33	361,39
12	Kabupaten Madiun	62,94	219,04	68,64	229,21	69,64	258,21	78,6	333,15	93,54	377,43
13	Kabupaten Magetan	47,29	196,83	56,94	237,38	54,29	203,47	59,11	243,73	66,51	238,17

NO	KAB/KOTA	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah	PAD
14	Kabupaten Malang	281,12	585,29	298,23	623,81	280,73	583,85	321,64	669,36	402,32	763,12
15	Kabupaten Mojokerto	333,31	546,29	349,91	555	312,06	537,3	350,61	625,42	369,86	676,71
16	Kabupaten Nganjuk	88,59	361,59	103,35	368,27	110,3	402,35	122,13	478,46	135,07	445,59
17	Kabupaten Ngawi	56,94	223,87	71,57	255,08	66	269,98	67,29	283,61	76,17	309,67
18	Kabupaten Pacitan	33,55	185,15	36,08	199,04	35,06	168,46	35,57	211,69	42,18	168,29
19	Kabupaten Pamekasan	36,52	222,41	44,2	219,67	37,19	232,26	38,5	205,97	46,53	231,93
20	Kabupaten Pasuruan	357,26	614,3	364,18	650,89	360,89	700,15	393,59	701,2	452,52	736,24
21	Kabupaten Ponorogo	80,24	289,02	89,41	290,82	90,42	303,33	96,39	376,7	117,16	323,66
22	Kabupaten Probolinggo	62,61	234,48	65,41	245,43	63,8	254,88	65,8	300,4	84,08	261,45
23	Kabupaten Sampang	22	135,35	23,72	168,78	27,48	175,52	31	135,5	36,33	184,05
24	Kabupaten Sidoarjo	961,84	1685,56	1032,16	1689,95	929,26	1798,52	1027,82	1921,24	1215,3	1801,98
25	Kabupaten Situbondo	43,65	187,29	53,36	204,73	42,66	218,85	45,9	228,77	57,65	253,35
26	Kabupaten Sumenep	31,14	185,83	33,55	246,42	32,37	260,33	38,7	252,69	47,21	247,75
27	Kabupaten Trenggalek	34,77	233,81	37,71	285,13	34,6	257,98	39,03	233,49	48,34	422,49
28	Kabupaten	206,12	442,53	236,42	518	306,91	566,08	310,09	614,73	295,83	574,7

NO	KAB/KOTA	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah	PAD	Pajak Daerah	PAD
	Tuban										
29	Kabupaten Tulungagung	95,76	453,15	102,6	486,36	93,36	510,55	112,06	953,89	133,58	577,54
30	Kota Batu	141,91	162,57	160,16	183,72	114,72	136,77	120,65	147,01	185,69	203,32
31	Kota Blitar	40,5	163,03	44,65	166,14	37,53	174,59	38,28	297,62	45,12	156,27
32	Kota Kediri	100,11	249,09	115,89	266,75	112,2	262,89	115,83	439,9	137,51	319,3
33	Kota Madiun	83,45	230,85	91,08	252,05	90,29	248,94	87,87	265,92	106,31	299,86
34	Kota Malang	434,68	556,89	460,05	588,07	351,76	491,19	430,23	603,79	462,95	613,15
35	Kota Mojokerto	47,92	182,51	51,62	192,7	49,93	231,88	52,38	256,38	66,25	232,59
36	Kota Pasuruan	35,8	153,03	39,66	161,71	34,17	145,04	39,92	131,84	46,65	163,73
37	Kota Probolinggo	41,2	175,79	41,9	175,78	38,43	183,68	47,45	212,85	55,64	191,6
38	Kota Surabaya	3817,4	4972,89	4018,72	5381,92	3277,05	4289,96	3649,73	4727,28	4157,52	5314,7

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD				
2018	2019	2020	2021	2022
39,75%	39,71%	39,70%	39,64%	45,03%
35,34%	33,78%	29,59%	25,83%	29,24%
22,25%	19,39%	16,13%	14,50%	20,76%
24,83%	19,38%	19,99%	17,81%	19,96%
16,66%	16,88%	13,73%	15,73%	22,67%
60,16%	65,43%	63,82%	69,99%	65,77%
30,57%	28,73%	30,96%	33,04%	41,18%
27,42%	27,93%	27,99%	22,18%	32,95%
55,62%	42,68%	43,55%	41,24%	38,41%
29,59%	30,70%	27,83%	22,23%	30,35%
24,70%	25,04%	22,87%	25,13%	26,10%
28,73%	29,95%	26,97%	23,59%	24,78%
24,03%	23,99%	26,68%	24,25%	27,93%
48,03%	47,81%	48,08%	48,05%	52,72%
61,01%	63,05%	58,08%	56,06%	54,66%
24,50%	28,06%	27,41%	25,53%	30,31%
25,43%	28,06%	24,45%	23,73%	24,60%
18,12%	18,13%	20,81%	16,80%	25,06%
16,42%	20,12%	16,01%	18,69%	20,06%
58,16%	55,95%	51,54%	56,13%	61,46%
27,76%	30,74%	29,81%	25,59%	36,20%
26,70%	26,65%	25,03%	21,90%	32,16%
16,25%	14,05%	15,66%	22,88%	19,74%
57,06%	61,08%	51,67%	53,50%	67,44%

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD				
2018	2019	2020	2021	2022
23,31%	26,06%	19,49%	20,06%	22,76%
16,76%	13,61%	12,43%	15,32%	19,06%
14,87%	13,23%	13,41%	16,72%	11,44%
46,58%	45,64%	54,22%	50,44%	51,48%
21,13%	21,10%	18,29%	11,75%	23,13%
87,29%	87,18%	83,88%	82,07%	91,33%
24,84%	26,87%	21,50%	12,86%	28,87%
40,19%	43,45%	42,68%	26,33%	43,07%
36,15%	36,14%	36,27%	33,04%	35,45%
78,05%	78,23%	71,61%	71,25%	75,50%
26,26%	26,79%	21,53%	20,43%	28,48%
23,39%	24,53%	23,56%	30,28%	28,49%
23,44%	23,84%	20,92%	22,29%	29,04%
76,76%	74,67%	76,39%	77,21%	78,23%